



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 23 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dan Pasal 3 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, perlu membentuk Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, kemampuan sumber daya alam dan buatan;
 - c. Membantu BPBD Kabupaten Pacitan untuk mengaktifkan posko, memperlancar koordinasi dan menyampaikan saran kepada BPBD Kabupaten Pacitan;
 - d. Membantu penanganan awal dan mengkoordinasikan sektor yang terkait dengan penanganan darurat bencana;
 - e. Membantu masyarakat dalam penanganan musibah tertentu;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Anggota Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 diberikan Honorarium per bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab : Rp. 500.000,00
 - b. Ketua : Rp. 400.000,00
 - c. Sekretaris : Rp. 300.000,00
 - d. Anggota Bidang Administrasi : Rp. 300.000,00
 - e. Anggota Bidang Operasi : Rp. 350.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45 / 23 / KPTS / 408.21 / 2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	PUJONO, S.Sos, MM	Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	RADITE SURYO ANGGONO, S.IP	Staf BPBD Kabupaten Pacitan
A.	BIDANG ADMINISTRASI DAN LAPORAN		
1.	Anggota	a. OKTIVA DWILESTARI, S.Kom	Staf BPBD Kabupaten Pacitan
		b. ENDAH IRA ERYANTINI, SE	Staf BPBD Kabupaten Pacitan
B.	BIDANG OPERASI		
1.	Anggota	a. JURI, S. Sos	Kasi Pendidikan Pelatihan Dasar Satpol PP Kabupaten Pacitan
		b. SERMA SUTANTO NANANG AT	Kodim 0801 Pacitan
		c. SERKA DWI SANTOSO	Kodim 0801 Pacitan
		d. SERTU SULISSETIYO	Kodim 0801 Pacitan
		e. BRIGADIR KEPALA EKO PUTANTRO	Polres Pacitan
		f. BRIGADIR NANDA PRIA HARDEKA	Polres Pacitan
		g. BRIPDA ADITYA RUSLI MUSLAN	Polres Pacitan
		h. SAKRIYONO	Staf BPBD Kabupaten Pacitan
		i. PANJI SUKARNO	Staf BPBD Kabupaten Pacitan
		j. MOHAMMAD ARIF SETIYADI	Staf BPBD Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		k. FIEKRY INDRA AMPIANTO	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		l. MOCHAMAD ARIF YASONO	Staf Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		m. SUGIYANTO	Staf Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan
		n. MOHAMMAD LUKMANUL HAKIM	Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan
		o. WISNU DAIWA	Orari Pacitan
		p. ANANG HERMANTO	Relawan Penanggulangan Bencana
		q. JOKO SUNGKONO	Relawan Penanggulangan Bencana

BUPATI PACITAN



INDARTATO